



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

h. j. b

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 08);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

*AJB*

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp502.363.111.755,60
b. pendapatan transfer	Rp1.772.588.107.406,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp1.236.000.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp2.276.187.219.161,60
2. belanja	
a. belanja operasi	
1) belanja pegawai	Rp842.000.156.078,00
2) belanja barang	Rp711.095.489.271,00
3) belanja hibah	Rp127.950.022.003,00
4) belanja bantuan sosial	<u>Rp2.359.857.000,00</u>
	Rp1.683.405.524.352,00
b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp0,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp135.067.750.434,00
3) belanja gedung dan bangunan	Rp123.908.177.862,00
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp156.305,455.174,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp3.370.631.200,00
6) belanja aset lainnya	<u>Rp207.536.700,00</u>
	Rp418.859.551.370,00
c. belanja tak terduga	<u>Rp2.366.476.700,00</u>
jumlah belanja	Rp2.104.631.552.422,00
3. transfer	
a. transfer bagi hasil pendapatan	
1). transfer bagi hasil pajak daerah	Rp17.424.340.200,00
2). transfer bagi hasil pendapatan lainnya	Rp3.185.252.000,00
b. transfer bantuan keuangan	
1). transfer bantuan keuangan ke desa	Rp259.574.104.540,00
2). transfer bantuan keuangan lainnya	<u>Rp0,00</u>
jumlah transfer	Rp280.183.696.740,00
jumlah belanja dan transfer	<u>Rp2.384.815.249.162,00</u>
defisit	Rp108.628.030.000,40

*A. I. B.*

4. pembiayaan	
a. penerimaan	Rp390.912.730.096,40
b. pengeluaran	<u>Rp1.236.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto	<u>Rp389.676.730.096,40</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	Rp281.048.700.096,00.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
Pj. BUPATI KUDUS

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SAIFUL HUDA, SH.,MH.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670307 199203 1 012